

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Koperasi Mitra Manindo Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Mitra Manindo Syariah memiliki peran penting dalam membantu pelaku UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan berbasis syariah, pembinaan, pendampingan, serta pemantauan perkembangan usaha. Pembiayaan yang diberikan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti membeli bahan baku, menambah persediaan barang dagangan, dan memperbaiki peralatan usaha. Dukungan tersebut membantu pelaku UMKM dalam memperlancar kegiatan usaha, menjaga ketersediaan barang, serta mendukung pengembangan dan keberlangsungan usaha mereka.

Selain menyediakan pembiayaan, Koperasi Mitra Manindo Syariah juga berperan dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM melalui pendampingan dan edukasi pengelolaan keuangan, termasuk pentingnya memisahkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga serta melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut didukung oleh keberadaan petugas lapangan dan hubungan komunikasi antara koperasi dengan nasabah. Namun, masih terdapat kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan syariah serta keterbatasan waktu dan jangkauan pendampingan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha semakin mampu mengelola modal, mengembangkan usahanya, dan mencapai kemandirian ekonomi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Koperasi Mitra Manindo Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Panyabungan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Koperasi Mitra Manindo Syariah

Koperasi Mitra Manindo Syariah diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam pemberdayaan UMKM, khususnya dalam pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha. Pendampingan dapat dilakukan secara lebih teratur dengan menyesuaikan waktu dan kondisi pelaku UMKM. Koperasi juga diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai pembiayaan syariah, terutama mengenai akad, kewajiban pembayaran, dan penggunaan dana pembiayaan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat yang menganggap pembiayaan sebagai bantuan atau dana cuma-cuma. Selain itu, pembinaan mengenai pencatatan keuangan sederhana perlu terus dilakukan agar pelaku UMKM semakin mampu memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM di Kecamatan Panyabungan diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan yang diperoleh dari Koperasi Mitra Manindo Syariah secara produktif dan sesuai dengan tujuan pengajuan pembiayaan. Pelaku usaha juga diharapkan lebih disiplin dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, memisahkan uang usaha dengan uang rumah tangga, serta mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasar. Pemahaman terhadap akad dan kewajiban pembia juga perlu ditingkatkan agar hubungan antara pelaku UMKM dan koperasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pemberdayaan UMKM melalui koperasi syariah dengan cakupan informan, wilayah, dan aspek pemberdayaan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji perkembangan usaha penerima pembiayaan dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan usaha dan manfaat pembiayaan koperasi bagi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Eureka Media Aksara.
- Adisaputra, A. (2024). Manajemen Risiko dan Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada Usaha Mikro Berbasis Syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1), 45–59.
- Aforisma, A., Hasyim, H., Yusuf, R., & Nurdin, I. B. (2023). Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Syariah Untuk Mitigasi Pembiayaan Non Syariah di Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(01), 101–116.
- Agil Dzikrullah, A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi peran koperasi dalam mendukung UMKM: Meningkatkan akses modal, penguasaan teknologi, dan ekspansi pasar. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 667–686. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.205>
- Alfitri. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Koperasi*. Prenadamedia Group.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Azzahra, R. F., Makfud, A., & Afandi, S. (2025). *Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Konsumen Syariah Karyawan YKK AP Indonesia Kabupaten Tangerang)*.
- Azwar, S. (2005). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2024). *Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2024*.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Pustaka Aufa Media.
- Damsar. (2016). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Kencana.

- Dzikrullah, A., & Chasanah, N. (2024). Optimalisasi peran koperasi dalam akselerasi permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Riset Ekonomi Keuangan*, 6(1), 34–47.
- Faisal, M. (2023). Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas: Studi Kasus Pendampingan Usaha Mikro Koperasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kerakyatan*, 7(3), 201–215.
- Farida, P. (2022). *Koperasi syariah*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vg45c>
- Fasieh, M. (2023). Integrasi Pendidikan Etika Bisnis Islam dalam Program Pemberdayaan UMKM Komunitas. *Jurnal Pembinaan Ekonomi Rakyat*, 5(2), 134–148.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.
- Firdaus, & Zamzam, F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Habibi, A. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berbasis Pendekatan Kekeluargaan (Takaful) pada KSPPS. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 88–102.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Erlangga.
- Hikmat, H. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.
- Husaini. (2017). *Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Pustaka Pelajar.
- Irawan, F., Nurhayati, Putri, L. D., & Alfarizi, A. W. (2026). *Peran Koperasi Syariah (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM RI.

- Koperasi Mitra Manindo Syariah. (2026). *Dokumen Profil, Struktur Organisasi, dan Laporan Keuangan Tahunan Lembaga*. Panyabungan: Koperasi Mitra Manindo Syariah.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Muslimah, S., & Sukardi, A. (2023). Pembinaan Manajemen Usaha dan Penataan Sanitasi Tempat Dagang Pelaku UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 10(2), 159–173.
- Mawarni, R., dkk. (2024). *Manajemen dan Pengembangan UMKM*. Yayasan Kita Menulis.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Prathama, A. (2024). Peran Nilai Sosial-Keagamaan Lokal dalam Penguatan Kedisiplinan Anggota Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 6(2), 110–124.
- Purwantini. (2021). *Perkoperasian*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Ramli, M. (2023). Efektivitas Program Literasi Keuangan Syariah Bagi Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(4), 310–324.
- Sofyanty. (2024). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. CV Media Sains Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syuhada', & Lailaturrohmah. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*,

Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera.

- Tanjung, H., Lubis, M., & Rahman, F. (2024). Indikator Keberhasilan Pemberdayaan UMKM: Model Pengukuran Produktivitas dan Akses Modal. *Jurnal Riset Ekonomi Kerakyatan*, 9(1), 89–104.
- Tanjung, R., dkk. (2024). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Yayasan Kita Menulis.
- Tubangsa, A., Setiawan, B., & Fitriani, N. (2023). Integrasi Pembiayaan Syariah Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pedagang Small-Scale. *Jurnal Ekonomi Keuangan Mikro Syariah*, 5(2), 178–192.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Wijaya, C., & Kurniawan, H. (2022). Strategi Membangun Kemandirian Ekonomi UMKM Tanpa Ketergantungan Bantuan Karitatif. *Jurnal Kewirausahaan dan Pemberdayaan*, 8(3), 205–219.
- Windusancono, B. A. (2019). *Manajemen Koperasi dan Lembaga Keuangan Syariah Mikro*. Yogyakarta: Deepublish.
- Windusancono, B. A. (2019). *Upaya percepatan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia*. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 16(1), 103–116.

Lampiran I

Pertanyaan Wawancara untuk Petugas / Karyawan Koperasi

1. Bagaimana prosedur operasional standar (SOP) yang Anda jalankan saat menerima pengajuan berkas pembiayaan dari calon nasabah hingga tahap verifikasi lapangan di Kecamatan Panyabungan?
2. Bagaimana mekanisme penerimaan dan penentuan kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad Mudharabah yang disampaikan secara transparan kepada calon penerima pembiayaan UMKM?
3. Bagaimana bentuk pengawasan harian atau berkala yang dilakukan oleh petugas lapangan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan secara produktif untuk modal usaha dan bukan untuk kegiatan konsumtif?
4. Pendampingan seperti apa yang Anda berikan kepada nasabah ketika mereka mengalami kendala operasional usaha atau penurunan omset penjualan di lapangan?
5. Tantangan khusus apa yang sering Anda temui saat berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha mikro dalam proses pembinaan serta pemungutan kewajiban angsuran bagi hasil?
6. Bagaimana langkah-langkah teknis yang Anda lakukan dalam memberikan arahan dan edukasi pencatatan kas sederhana bagi pedagang kecil yang belum terbiasa dengan pembukuan?
7. Bagaimana Anda membangun komunikasi serta hubungan emosional yang erat berbasis kekeluargaan dengan para nasabah di tempat jualan mereka sehari-hari?
8. Apa tindakan pertama yang Anda ambil jika menemukan nasabah yang mulai mengalihkan penggunaan modal pembiayaan untuk keperluan luar bisnis atau belanja rumah tangga?
9. Bagaimana Anda mengelola jadwal kunjungan lapangan yang padat dalam melayani puluhan nasabah yang tersebar di berbagai kelurahan/desa di Kecamatan Panyabungan?

10. Solusi atau kelonggaran apa yang biasa Anda fasilitasikan kepada nasabah yang mengalami musibah atau penurunan pendapatan secara drastis saat jadwal pembayaran angsuran tiba?

Pertanyaan Wawancara untuk Nasabah / Pelaku UMKM

1. Bagaimana tanggapan dan pendapat Ibu/Bapak mengenai kemudahan akses, keramahan pelayanan, serta prosedur administrasi yang disyaratkan oleh Koperasi Mitra Manindo Syariah saat pertama kali mengajukan modal usaha?
2. Untuk keperluan apa sajakah dana pembiayaan yang dialokasikan oleh Koperasi Mitra Manindo Syariah dipergunakan dalam mendukung operasional maupun pengembangan fisik usaha Anda?
3. Sejauh mana pemahaman Ibu/Bapak mengenai skema akad syariah Mudharabah (bagi hasil) yang diterapkan oleh koperasi, serta bagaimana tanggapan Anda terhadap kejelasannya dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya?
4. Bagaimana dampak konkrit dari pembiayaan ini terhadap tingkat penjualan, perputaran stok dagangan, kenaikan pendapatan harian/bulanan, serta kemandirian ekonomi keluarga Anda?
5. Pendampingan atau bimbingan seperti apa yang paling dirasakan manfaatnya dari petugas koperasi, dan apa harapan Anda untuk pengembangan program pembiayaan ini di masa depan?
6. Berapa lama proses yang Anda lalui dari pengajuan berkas awal hingga dana pembiayaan modal disalurkan secara tunai oleh pihak koperasi?
7. Apakah besaran nominal pembiayaan yang disetujui oleh koperasi sudah sesuai dengan perkiraan modal yang Anda butuhkan untuk mengembangkan usaha saat itu?
8. Perubahan positif apa saja yang dirasakan oleh pelanggan atau konsumen Anda setelah barang dagangan atau fasilitas jualan Anda bertambah pasca mendapat modal dari koperasi?
9. Bagaimana perasaan dan pengalaman Anda saat berinteraksi dengan petugas koperasi saat berkunjung ke tempat jualan Anda untuk bersilaturahmi maupun mengumpulkan angsuran?

10. Apakah Anda berminat untuk mengajukan penambahan nilai pembiayaan modal kembali di Koperasi Mitra Manindo Syariah untuk tingkatan ekspansi usaha yang lebih besar selanjutnya?

Hasil Wawancara Penelitian

Wawancara dengan Ibu Khoiriah

1. **Pertanyaan:** Menurut Ibu, bagaimana peran Koperasi Mitra Manindo Syariah dalam membantu perkembangan UMKM di Kecamatan Panyabungan?

Jawaban: Menurut saya, Koperasi Mitra Manindo Syariah memiliki peran yang cukup penting dalam membantu perkembangan UMKM, terutama dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha. Dengan adanya pembiayaan tersebut, anggota dapat menambah modal usaha sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dan berkembang.

2. **Pertanyaan:** Apa saja bentuk bantuan yang diberikan koperasi kepada pelaku UMKM?

Jawaban: Bentuk bantuan yang diberikan terutama berupa pembiayaan modal usaha. Selain itu, koperasi juga melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap anggota agar pembiayaan yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha.

3. **Pertanyaan:** Bagaimana proses anggota UMKM mendapatkan pembiayaan dari koperasi?

Jawaban: Anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan. Setelah itu dilakukan survei untuk mengetahui kondisi usaha dan kemampuan anggota. Jika memenuhi persyaratan, pembiayaan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan koperasi.

4. **Pertanyaan:** Apakah koperasi melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan?

Jawaban: Iya, survei dilakukan sebelum pembiayaan diberikan. Survei bertujuan untuk melihat kondisi usaha anggota, kebutuhan modal, serta kemampuan anggota dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban pembiayaan.

5. **Pertanyaan:** Apakah koperasi memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM?

Jawaban: Iya, pendampingan dilakukan melalui komunikasi dengan anggota dan pemantauan terhadap perkembangan usaha. Koperasi berusaha mengetahui apakah usaha anggota mengalami perkembangan atau menghadapi kendala.

6. **Pertanyaan:** Menurut Ibu, apakah pembiayaan koperasi membantu meningkatkan modal usaha anggota?

Jawaban: Menurut saya, pembiayaan tersebut sangat membantu, terutama bagi anggota yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal. Dengan tambahan modal, mereka dapat menambah barang dagangan, meningkatkan jumlah produksi, ataupun mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.

7. **Pertanyaan:** Apa kendala yang biasanya dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya?

Jawaban: Kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal, pengelolaan usaha yang masih sederhana, pemasaran yang belum luas, dan terkadang kurangnya pengetahuan dalam mengatur keuangan usaha.

8. **Pertanyaan:** Bagaimana koperasi membantu anggota dalam menghadapi kendala tersebut?

Jawaban: Koperasi membantu terutama dari sisi pembiayaan dan pendampingan. Anggota juga diarahkan agar menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan usaha sehingga modal tersebut dapat memberikan manfaat bagi perkembangan usahanya.

9. **Pertanyaan:** Apakah terdapat perubahan usaha anggota setelah memperoleh pembiayaan?

Jawaban: Ada perubahan pada sebagian anggota. Setelah memperoleh pembiayaan, mereka dapat menambah modal, meningkatkan persediaan barang, dan mengembangkan kegiatan usahanya. Namun, tingkat perkembangan setiap anggota berbeda-beda tergantung kemampuan masing-masing dalam mengelola usaha.

10. **Pertanyaan:** Menurut Ibu, seberapa penting keberadaan Koperasi Mitra Manindo Syariah bagi UMKM di Kecamatan Panyabungan?

Jawaban: Menurut saya, keberadaan koperasi cukup penting karena memberikan alternatif bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan usaha. Selain memberikan modal, koperasi juga berusaha melakukan pendampingan sehingga anggota tidak hanya memperoleh dana tetapi juga mendapat perhatian terhadap perkembangan usahanya.

Wawancara dengan Ibu Liza

1. **Pertanyaan:** Bagaimana Ibu melihat peran Koperasi Mitra Manindo Syariah dalam pemberdayaan UMKM?

Jawaban: Menurut saya, koperasi berperan dalam membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil dengan menyediakan pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

2. **Pertanyaan:** Apa alasan pelaku UMKM memilih memperoleh pembiayaan dari koperasi?

Jawaban: Salah satu alasannya karena koperasi memberikan kemudahan kepada anggota dalam memperoleh pembiayaan. Selain itu, prosesnya juga disesuaikan dengan kondisi anggota dan usaha yang dijalankan.

3. **Pertanyaan:** Apakah pembiayaan koperasi digunakan untuk kebutuhan usaha?

Jawaban: Pada umumnya pembiayaan ditujukan untuk kebutuhan usaha. Anggota menggunakan dana tersebut untuk membeli barang dagangan, menambah modal, membeli bahan usaha, ataupun memenuhi kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

4. **Pertanyaan:** Bagaimana koperasi mengetahui perkembangan usaha anggota?

Jawaban: Koperasi melakukan pemantauan dan komunikasi dengan anggota. Dengan cara tersebut, koperasi dapat mengetahui kondisi usaha anggota, termasuk apakah usaha mengalami perkembangan atau mengalami kesulitan.

5. **Pertanyaan:** Apakah koperasi memberikan motivasi kepada anggota UMKM?

Jawaban: Iya, anggota diberikan arahan dan motivasi agar tetap menjalankan usaha dengan baik. Koperasi juga mengingatkan anggota agar bertanggung jawab dalam menggunakan pembiayaan dan memenuhi kewajibannya.

6. **Pertanyaan:** Apakah pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam menjalankan usaha?

Jawaban: Menurut saya, dapat membantu meningkatkan kemampuan anggota karena mereka memiliki tambahan modal. Dengan modal tersebut, anggota mempunyai kesempatan untuk memperluas kegiatan usahanya dan meningkatkan jumlah barang atau produk yang dijual.

7. **Pertanyaan:** Apa manfaat koperasi bagi anggota yang sebelumnya kesulitan memperoleh modal?

Jawaban: Manfaatnya adalah anggota memiliki kesempatan memperoleh tambahan modal untuk menjalankan usaha. Sebelum mendapatkan pembiayaan, sebagian anggota mungkin hanya menjalankan usaha dengan modal yang terbatas. Setelah memperoleh pembiayaan, mereka dapat meningkatkan modal usahanya.

8. **Pertanyaan:** Apakah semua anggota mengalami perkembangan usaha yang sama setelah memperoleh pembiayaan?

Jawaban: Tidak sama. Perkembangan usaha tergantung pada jenis usaha, kemampuan mengelola modal, kondisi pasar, dan kemampuan masing-masing anggota. Jadi, pembiayaan memang membantu, tetapi hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh bagaimana anggota menjalankan usahanya.

9. **Pertanyaan:** Menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan anggota agar pembiayaan dapat memberikan manfaat maksimal?

Jawaban: Anggota harus menggunakan pembiayaan sesuai tujuan, terutama untuk kegiatan produktif. Selain itu, anggota harus mampu mengelola keuangan usaha, memisahkan uang usaha dengan kebutuhan pribadi, dan berusaha meningkatkan pemasaran.

10. **Pertanyaan:** Bagaimana penilaian Ibu terhadap kontribusi koperasi terhadap UMKM di Panyabungan?

Jawaban: Menurut saya, kontribusinya cukup baik karena koperasi memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Dengan adanya pembiayaan dan pemantauan, koperasi ikut membantu anggota dalam mempertahankan serta mengembangkan usaha mereka.

Wawancara dengan Ibu Fauziah

1. **Pertanyaan:** Menurut Ibu, apa tujuan utama Koperasi Mitra Manindo Syariah memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM?

Jawaban: Tujuannya adalah membantu anggota memperoleh modal yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya pembiayaan, diharapkan anggota dapat meningkatkan kemampuan usahanya dan memperoleh pendapatan yang lebih baik.

2. **Pertanyaan:** Bagaimana koperasi menilai calon anggota yang mengajukan pembiayaan?

Jawaban: Koperasi melakukan proses penilaian melalui administrasi dan survei. Kondisi usaha, kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan anggota menjadi hal yang diperhatikan sebelum pembiayaan diberikan.

3. **Pertanyaan:** Mengapa survei penting dilakukan?

Jawaban: Survei penting karena koperasi perlu mengetahui kondisi sebenarnya dari calon anggota. Koperasi dapat melihat apakah anggota benar-benar memiliki usaha dan mengetahui kebutuhan pembiayaan yang diperlukan.

4. **Pertanyaan:** Apakah koperasi hanya memberikan pembiayaan atau juga melakukan pemantauan?

Jawaban: Tidak hanya memberikan pembiayaan. Koperasi juga melakukan pemantauan terhadap anggota. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha serta memastikan pembiayaan dapat digunakan dengan baik.

5. **Pertanyaan:** Bagaimana bentuk pemantauan yang dilakukan koperasi?

Jawaban: Pemantauan dapat dilakukan dengan berkomunikasi dengan anggota dan melihat perkembangan usaha mereka. Jika terdapat kendala, anggota dapat menyampaikan kepada pihak koperasi sehingga dapat diberikan arahan sesuai kondisi yang dihadapi.

6. **Pertanyaan:** Apa dampak pembiayaan terhadap usaha anggota?

Jawaban: Dampaknya dapat berupa bertambahnya modal usaha, meningkatnya jumlah barang yang dapat dijual, dan kemampuan anggota untuk mengembangkan usahanya. Namun, dampak tersebut berbeda-beda pada setiap anggota.

7. **Pertanyaan:** Apakah koperasi membantu meningkatkan kemandirian ekonomi anggota?

Jawaban: Menurut saya, iya. Dengan adanya pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan produktif, anggota memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha sendiri. Hal tersebut dapat membantu anggota memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankannya.

8. **Pertanyaan:** Apa kendala koperasi dalam melakukan pemberdayaan UMKM?

Jawaban: Kendalanya antara lain kemampuan usaha anggota yang berbeda-beda, kondisi usaha yang tidak selalu stabil, serta masih adanya anggota yang belum mampu mengelola keuangan usahanya dengan baik.

9. **Pertanyaan:** Bagaimana koperasi menghadapi anggota yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya?

Jawaban: Koperasi berusaha melakukan komunikasi dengan anggota untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Anggota diberikan arahan dan diingatkan agar tetap berusaha menjalankan usaha dengan baik serta memenuhi kewajibannya.

10. **Pertanyaan:** Apa harapan Ibu terhadap pemberdayaan UMKM melalui Koperasi Mitra Manindo Syariah?

Jawaban: Harapannya, semakin banyak UMKM yang dapat berkembang dan memiliki usaha yang lebih mandiri. Koperasi juga diharapkan terus

meningkatkan pembiayaan dan pendampingan sehingga manfaat yang diterima anggota semakin besar.

Wawancara dengan Ibu Rohana

1. **Pertanyaan:** Menurut Ibu, bagaimana keberadaan Koperasi Mitra Manindo Syariah bagi pelaku UMKM?

Jawaban: Menurut saya, keberadaan koperasi sangat membantu pelaku UMKM karena memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan tambahan modal. Hal ini penting karena modal merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menjalankan usaha.

2. **Pertanyaan:** Apa manfaat pembiayaan yang diberikan koperasi bagi anggota?

Jawaban: Manfaatnya adalah anggota dapat menambah modal usaha. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli stok barang, bahan usaha, memperbesar usaha, maupun memenuhi kebutuhan usaha lainnya.

3. **Pertanyaan:** Apakah pembiayaan koperasi dapat membantu meningkatkan pendapatan anggota?

Jawaban: Pembiayaan dapat membantu meningkatkan pendapatan apabila digunakan dengan baik dan usaha yang dijalankan berkembang. Dengan bertambahnya modal, anggota memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan sehingga pendapatan juga dapat meningkat.

4. **Pertanyaan:** Bagaimana perubahan usaha anggota sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan?

Jawaban: Sebelum memperoleh pembiayaan, sebagian anggota menjalankan usaha dengan modal yang terbatas. Setelah memperoleh pembiayaan, mereka dapat menambah barang atau meningkatkan kegiatan usaha sehingga usaha menjadi lebih berkembang.

5. **Pertanyaan:** Apakah koperasi memberikan pembinaan kepada anggota?

Jawaban: Iya, pembinaan dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan. Anggota diberikan arahan agar dapat menggunakan pembiayaan dengan tepat dan menjalankan usahanya secara bertanggung jawab.

6. **Pertanyaan:** Menurut Ibu, apa yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM selain modal?

Jawaban: Selain modal, pelaku UMKM membutuhkan pengetahuan dalam mengelola usaha, kemampuan mengatur keuangan, pemasaran yang lebih luas, serta pendampingan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

7. **Pertanyaan:** Apakah koperasi sudah berperan dalam membantu anggota mengatasi masalah usaha?

Jawaban: Menurut saya, sudah berperan. Ketika anggota mengalami kendala, mereka dapat berkomunikasi dengan pihak koperasi. Koperasi kemudian dapat memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap kondisi anggota.

8. **Pertanyaan:** Apa yang menjadi faktor keberhasilan pemberdayaan UMKM melalui koperasi?

Jawaban: Menurut saya, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada koperasi, tetapi juga pada anggota. Koperasi memberikan pembiayaan dan pendampingan, sedangkan anggota harus mampu memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan baik dan mengelola usaha secara bertanggung jawab.

9. **Pertanyaan:** Bagaimana harapan Ibu terhadap anggota UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan?

Jawaban: Saya berharap anggota dapat menggunakan pembiayaan secara produktif, mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

10. **Pertanyaan:** Menurut Ibu, apakah Koperasi Mitra Manindo Syariah sudah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM di Kecamatan Panyabungan?

Jawaban: Menurut saya, sudah memberikan kontribusi. Peran tersebut terlihat dari pemberian pembiayaan, pemantauan, pendampingan, serta perhatian terhadap perkembangan usaha anggota. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM memiliki salah satu alternatif untuk memperoleh modal dan mengembangkan usaha mereka.

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara Dengan Informan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 1153 /Sti.21/F.1/TL.00/09/2026

16 September 2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Koperasi Konsumen Mitra Manindo Syariah
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Nur Aliyah Lubis
NIM : 22080036
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan Penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan Skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul : Peran Koperasi Mitra Manindo Syariah Dalam
Pemberdayaan Umkm di Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal
Tempat : Kayu Jati, Kec. Panyabungan Kota. Kab. Mandailing
Natal
Waktu : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan
terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Arminsyah, M.H.I

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi Ekonomi syariah
3. Arsip



KOPERASI KONSUMEN MITRA MANINDO

BADAN HUKUM NO. AHU-0003475.AH.01.39.2025



Nomor : 061/KMM/S-1/IX/2026
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Panyabungan, 22 September 2026

Yth. Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
STAIN MADINA
di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Nomor B-931/S.211/1/10008/2026 tanggal 16 September 2026
perihal Surat Izin Penelitian kepada:

Nama : Nur Aliyah Lubis
NIM : 22-08-0036
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk
melaksanakan Penelitian di Koperasi Konsumen Mitra Manindo sejak bulan Agustus s.d.
September 2026.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalam,

Hormat Kami


Koperasi Mitra Manindo
Jasa Keuangan Syariah

Hoiriah.A.Md.
Manager Kantor Cabang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama Lengkap : Nur Aliyah Lubis
2. Tempat/Tanggal Lahir : Dalan Lidang, 30 Juli 2004
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 4 Dari 6 Bersaudara
6. Alamat : Dalan Lidang
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Nomor Telepon/Hp : 081268716408
9. E-Mail : nuraliyahlubis105@gmail.com



B. Pendidikan

1. SD Negeri 090 Panyabungan
2. MTSN 2 Panyabungan
3. SMA Negeri 3 Panyabungan
4. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Mandailing Natal

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Suaib Hasan Lubis
2. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Siti Suharni Hasibuan
4. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
5. Alamat : Dalan Lidang